

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 311-317
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10253010)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10253010>

Urgensi Penerapan Etika Profesi Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Salmanita Shalsabella Pramudita¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
 E-mail: 2110611063@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrak

Etika adalah penilaian apakah perilaku atau tindakan seseorang itu benar atau salah. Sedangkan moralitas adalah benar atau salahnya tingkah laku manusia. Etika adalah gagasan dan cita-cita tentang motif tindakan atau perilaku moral. Saya selaku penulis mengambil judul: “Urgensi Penerapan Etika Profesi Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”. Besar harapan kami sebagai penulis, bahwa dengan adanya penulisan ini, dapat memberikan manfaat serta ilmu bagi pembacanya sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma- norma positif di dalam sistem perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Etika profesi merupakan suatu sikap etis yang merupakan bagian integral dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang profesional. Hanya profesional yang dapat atau mengetahui lebih baik apakah perilakunya dalam melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan persyaratan etika profesinya.

Kata Kunci : *Etika, Profesi Hukum, Kode Etik Profesi, Penegakan Hukum*

Abstract

Ethics is an assessment of whether someone's behavior or actions are right or wrong. Meanwhile, morality is the rightness or wrongness of human behavior. Ethics are ideas and ideals about the motives for moral action or behavior. As the author, I took the title: "The Urgency of Implementing Professional Ethics in Law Enforcement Efforts in Indonesia". We have great hope as writers that by writing this, we can provide benefits and knowledge to readers in accordance with its objectives. This research uses a normative juridical approach, namely by inventorying, studying and analyzing and understanding law as a set of regulations or positive norms in the legislative system that regulates human life. Professional ethics is an ethical attitude that is an integral part of facing life as a professional. Only professionals can or know better whether their behavior in carrying out their professional duties is in accordance with the ethical requirements of their profession.

Keywords: *Ethics, Legal Profession, Professional Code of Ethics, Law Enforcement*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganggap hukum sebagai kekuasaan tertinggi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan kepada seluruh warga negaranya untuk memperoleh kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala hubungan antara individu dengan kelompok atau masyarakat, dan antara individu dengan pemerintah. Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manusia, oleh karena itu selalu ada sistem hukum dalam masyarakat, dan norma-norma hukum ada dalam masyarakat. Jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum tentunya memerlukan upaya nyata yang harus dilaksanakan secara cermat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan atau keinginan individu dengan kepentingan bersama sehingga terhindar dari konflik. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan baik, hukum pada dasarnya harus adil dan merata.

Etika adalah penilaian apakah perilaku atau tindakan seseorang itu benar atau salah. Sedangkan moralitas adalah benar atau salahnya tingkah laku manusia. Etika adalah gagasan, cita-cita, alasan tindakan atau perilaku moral. Etika selalu memberikan contoh yang baik, dan etika selalu memberikan pembenaran untuk mencapai contoh yang diberikan oleh etika. Dengan demikian, orang yang bermoral adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang patut diteladani, dan orang yang bermoral adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang patut diteladani. Etika dan etika berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia dalam arti luas, terutama dalam hubungan interaktif yang terjalin antara manusia dengan sesama manusia melalui pekerjaan dan/atau hubungan profesional. Sama dengan jaksa dengan hakim, pengacara dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa notarisnya.¹

Suatu aspek menekankan pada aspek etika dan moral perilaku manusia adalah bidang/bidang kajiannya. Sebagai profesi yang pengetahuan teoritis dan teknisnya dilandasi kejujuran, ketergantungan dan impian pihak yang memerlukan bantuan sangat tinggi untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang baik.² Persoalan hukum serta penegakan hukum di Indonesia setara dengan mengaitkan aspek normatif dan empiris yang merupakan bagian refleksif, berawal dari penegakan hukum, penegakan hukum, dan pemenuhan fungsi hukum (penegakan dan keadilan). Untuk memenuhi keperluan masyarakat berkembang dalam segala aspek, upaya mencapai tujuan hukum dititikberatkan pada terjaminnya keadilan, terciptanya kepastian hukum, dan pemberian manfaat (benefit) kepada masyarakat. Fokus pada hukum dan penegakannya bukanlah hal baru; Hal ini penting untuk diperhatikan karena bukan hanya tugas dan amanah UUD 1945 saja, namun juga merupakan pilar dan benteng tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan para pencari keadilan di masa depan.

Dalam bidang penegakan hukum, asas persamaan di depan hukum sudah sangat dikenal. Prinsip ini menjamin kesetaraan di hadapan pemerintah daerah, sehingga keadilan praktis dilaksanakan dan dijamin oleh lembaga penegak hukum.³ Penerapan hukum di suatu negara merupakan fokus dari penerapan hukum di negara tersebut. Kasus-kasus seperti ini, yang bermoral dan berintegritas tinggi, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Penegakan hukum bergantung pada keadilan dan keadilan, yang memerlukan keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara efektif. Sebab, nasib masyarakat pencari keadilan terletak di tangan aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum tidak hanya terfokus pada materil saja, namun juga pada rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan memasukkan aspek transendental ke dalam pikiran aparat penegak hukum, maka tidak akan ada permasalahan dalam penegakan hukum di mana pun. Pada Hakikatnya, implementasi yang ada sekarang belum berjalan semaksimal mungkin.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara, hingga peran dan fungsi lembaga penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, bersama melalui lembaga peradilan dan penegak hukum, sangatlah penting. Melalui pelayanan hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan antara lain melakukan cara supaya masyarakat bisa mewujudkan keinginannya di hadapan hukum. Kajian ilmu hukum menunjukkan yaitu selain aturan hukum, ada standar tertentu yang membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat, yang disebut standar moral. Standar etika berbagai kelompok profesi disatukan dalam bentuk kode etik profesi.⁴

Dalam melaksanakan kewajiban penegakan hukum, penegak hukum harus berpegang pada standar penting pada penegakan hukum: kemanusiaan, keadilan, kesusilaan, dan kejujuran. Selain itu, aparat penegak hukum juga terikat pada Kode Etik sebagaimana disyaratkan. Pengawasan terjadi dan sanksi

¹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

² Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius* 13, no. 1 (March 10, 2019): 69, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.

³ Ali, A. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta: Agatama Press

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

harus diberikan atas pelanggaran. Karena Kode Etik adalah bagian dari hukum positif, maka standar pelaksanaan juga berlaku dalam penegakan Kode Etik. Namun implementasinya terkadang tidak berjalan mulus dan menimbulkan permasalahan ketika kode etik tidak dijadikan pedoman dalam proses hukum. Terkadang kita menghadapi kendala atau hambatan dalam melaksanakannya. Sumber daya hukum diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Keberadaan hukum diperlukan untuk menghormatinya dan menjunjung tinggi asas-asas hukum. Asas atau asas hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mengandalkan hukum dalam praktiknya seharusnya berhasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengidentifikasi, mempelajari dan menelaah serta memahami hukum sebagai seperangkat system atau aturan positif dalam system peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia.⁵ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisis permasalahan yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder antara lain meliputi bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur. Studi literatur merupakan tinjauan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data dianalisis menurut normatif- kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Etika Profesi Hukum di Indonesia

Etika hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan penerapan yang adil. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam mengatur perilaku aparat penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang adil. Etika profesi merupakan suatu perilaku bermartabat yang merupakan bagian menyuluruh dalam menghadapi aktivitas sebagai seorang profesional. Hanya profesional yang bisa atau memahami lebih baik bagaimana perilakunya ketika melaksanakan tugas profesionalnya sesuai dengan persyaratan etika profesinya. Sebab tidak mempunyai pengetahuan teknis, orang lain tidak bisa menilainya. Ini berarti bahwa ketaatan terhadap etika profesional sangat bergantung pada etika masing-masing pekerjaan. Selain itu, dalam proses pengembangan profesi sering muncul situasi yang menimbulkan permasalahan kompleks dalam pembentukan perilaku yang memenuhi persyaratan etika profesi.

Pada saat yang sama, perilaku pembentukan profesional dapat mempunyai konsekuensi yang luas (negatif) bagi para pencari keadilan.⁸ Kebenaran di atas memperlihatkan bahwa kalangan pekerjaan sendiri memerlukan pedoman yang lebih spesifik dan obyektif dalam berperilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dalam lingkungan profesional, muncul sejumlah kode etik sebagai pegangan yang harus ditaati dalam menjalankan aktivitas profesional. Pentingnya atau urgensi etika sejak zaman Aristoteles telah banyak dibahas dalam karyanya yang berjudul "Nicomachus Ethics". Aristoteles berpendapat bahwa tatanan sosial dan rasa hormat manusia tidak bergantung pada keegoisan atau kepentingan individu, tetapi pada altruisme, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Maksud Aristoteles jelas: makna moral berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan untuk peduli terhadap orang lain. Dengan berpegang teguh pada etika, kehidupan manusia menjadi jauh lebih bermakna, jauh dari keinginan menimbulkan kehancuran dan kekacauan. Segala bidang kehidupan, aktivitas, gaya hidup, dan politik, baik mikro maupun makro, wajib selalu dilandasi oleh pesan-pesan moral. Pentingnya etika yaitu yang pertama, dengan menggunakan etika di segala bidang kehidupan manusia, baik mikro maupun makro, diharapkan bisa mendapat pengendalian, pengawasan dan adaptasi sesuai dengan pedoman etika yang harus diikuti. Untuk menjalani kehidupan sosial yang terorganisir. Ketiga, nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan bisa

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 30.

⁷ *Ibid*, hlm. 13.

⁸ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

dijunjung tinggi dan dijunjung tinggi. Keempat, kehidupan (hasrat) manusia dapat ditegakkan. Kelima, munculnya perjuangan bebas dan persaingan tidak sehat dapat dihindari. Terakhir, apa yang dapat dilakukan? dicapai? Yang perlu dilakukan adalah memastikan kita tetap berpegang pada standar etika yang berlaku di masyarakat agar sistem kehidupan dapat berjalan dengan lancar.

Semua negara yang merdeka mempunyai keinginan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi rakyatnya, demikian juga bangsa Indonesia. Pada konteks ini penegakan hukum berperan penting dalam menciptakan gagasan mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Secara umum bangsa Indonesia telah merumuskan peraturan perundang-undangan (aturan hukum) yang sesuai. Akan tetapi permasalahan mendasar yang bertindak penting dalam perkembangan peradaban hukum terus terpuruk berkat para dalang hukum. Keadaan sekarang tidak bisa di hindari: mayoritas aparat penegak hukum mengalami darurat kesadaran moral. Beratnya persyaratan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali melanggar hukum.⁹ Secara teoritis hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan mengaitkan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan hukum dan dilaksanakan dalam hubungan dan tindakan sebagai rangkaian proses transfer nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian dalam interaksi sosial. . Untuk memastikan kepatuhan.

Suatu kaidah hukum yang memuat larangan, perintah atau izin bagi para pelaku hukum, serta kaidah hukum yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggarnya. Undang-undang memberikan struktur pemilihan pemegang peran melalui aturan dan cara untuk mencapai kepatuhan, yang antara lain berupa sanksi. Proses ini bekerja sebagai berikut :¹⁰

- a. Menetapkan kaidah - Menentukan aturan hukum yang harus ditaati oleh pemegang peran.
- b. Merumuskan tugas - Merumuskan tugas penegakan hukum untuk mengambil tindakan positif atau negatif tergantung pada apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap aturan hukum, sehingga “aturan sekunder menentukan perilaku yang ingin ditimbulkan oleh sanksi hukum.”

Dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di tanah air, pemain kunci yang kontribusinya amat penting yaitu hakim, jaksa, pengacara, dan polisi ataupun dikenal dengan julukan rumah catur penegakan hukum. Hakim sebagai pelaksana wewenang kehakiman merupakan aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi serta pengacara merupakan aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Dalam situasi sekarang, kedudukan pengacara menjadi penting lantaran mampu menjaga keserasian antara kepentingan negara dan pemerintah..¹¹

Hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, dan anggota lembaga yang diakui secara resmi lainnya hanyalah sebagian dari profesi yang berkecimpung di bidang hukum. Untuk melaksanakan tugas profesinya, ia harus dibekali dengan sifat-sifat dalam arti luas, antara lain sifat hukum (legal law bermakna luas), sifat moral serta etika profesi (kode etik profesi). Oleh karena itu, kewajiban profesional dalam melaksanakan tugas profesional juga mencakup tanggung jawab hukum dan etika. Mereka wajib melakukan secara profesional dan efisien, serta menunjukkan tingkat ketelitian, keteguhan dan dedikasi yang besar terhadap pekerjaannya, karena mereka berkewajiban terhadap diri mereka sendiri dan komponen masyarakat lainnya. Kriteria utama kepatuhan terhadap hukum adalah independensi manajer profesional dan integritas moral yang tinggi ketika menghadapi berbagai masalah yang menjadi kewajibannya. Menjadi pengelola profesi hukum yang berguna dalam melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum profesionalnya mengharuskan praktisi untuk mempunyai kompetensi perilaku, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, kemampuan untuk menanggapi permasalahan yang ada dan memberikan nilai obyektif padanya, sikap jujur, dan keterampilan teknis dan kematangan moral.¹²

⁹ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177-178

¹⁰ Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

¹² Futri, Ratna. (2022). *Urgensi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/ratnafutrimaina7648/6359accbec17920540034522/urgensi-etika-profesi-hukum-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia> Diakses pada tanggal 28 November 2023

Peranan Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Etika menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, telah lama menjadi wacana intelektual di kalangan filsuf.¹³ Etika profesi menjadi standar yang dipilih dan dipilih oleh sekelompok pekerja yang menjadi pedoman atau pedoman bagi kelompoknya dalam membangun dan memelihara kualitas profesi di mata masyarakat.¹⁴ Para profesional sendiri memerlukan pedoman dan tujuan yang lebih spesifik dalam berperilaku profesionalnya. Hanya profesional itu sendiri yang dapat mengetahui apakah perilaku profesionalnya memenuhi persyaratan etika profesinya. Tanpa kompetensi teknis, non-spesialis tidak bisa mengapresiasinya. Arti etika profesi amat berpegang pada kualitas moral para profesional yang terlibat. Selain itu, proses pengembangan profesional sering kali menghadapi situasi yang menumbuhkan pertanyaan sulit tentang perilaku yang sesuai dengan etika profesi. Pada saat yang sama, perilaku pengembangan profesional dapat mempunyai konsekuensi yang luas (negatif) bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, muncullah seperangkat aturan perilaku dalam lingkungan profesional sebagai pedoman yang harus ditaati dalam menjalankan aktivitas profesional.¹⁵

Sekumpulan kaidah tersebut ialah Kode Etik Profesi. Saat ini, kode etik biasanya dituangkan secara tertulis dan disetujui secara resmi oleh badan profesi terkait demi menjaga kehormatan dan martabat profesi yang bersangkutan.¹⁶ Berikut ini adalah aturan etika profesi yang paling penting:

- a. Kegiatan profesional tersebut harus dilaksanakan sebagai pengabdian altruisme, yaitu pertimbangan yang diperhatikan adalah keutamaan klien dan kepentingan umum, bukan keutamaan pribadi profesional. Apabila ini diabaikan, praktik profesional bisa menciptakan konteks profesional yang merugikan klien.
- b. Pelayanan profesional mengutamakan kepentingan klien dengan mengedepankan angka luhur kemanusiaan yang mengurangi pendapat dan perilaku.
- c. Profesional diwajibkan fokus dengan komponen secara keseluruhan.
- d. Para profesional harus mengembangkan semangat kebersamaan di antara sesama profesionalnya.

Visi ini mengacu pada aspek kegunaan Kode Etik Profesi, yang hanya dijadikan dasar dan pedoman untuk meningkatkan dan mengembangkan kebiasaan spesifikasi pekerjaan untuk kebahagiaan orang (klien), melalui cara yang sesuai dengan prinsip keprofesian, penerimaan dan etika. Bagi diri atau sekumpulan orang yang memerlukan jasanya, dan bisa dijadikan contoh karakter moral perorangan untuk melindungi para penggerak profesional agar tidak terjerumus ke dalam perangkap pelestarian profesional. Dilain hal, kode etik pekerja bisa dibuat untuk pedoman umum untuk para insan profesional agar tidak masuk kedalam ruang yang tidak sehat pada kelompok yang dapat merugikan gambaran dan aspek kegunaan komunitasnya.

Profesi hukum yaitu pekerjaan yang mengharuskan para praktisinya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai etika. Nilai kebiasaan adalah kekuasaan yang membimbing dan menjadi landasan mulia. Setiap profesi hukum diharapkan mempunyai nilai-nilai etika yang bagus. Franz Magennis Sossino menjelaskan 5 kriteria nilai moral yang bagus untuk mendasari karakter pengacara.¹⁷

- 1) Kejujuran, kejujuran merupakan landasan yang paling penting. Tanpa integritas, pengacara akan mengingkari misi profesinya dan dengan demikian menjadi orang munafik, penipu, dan penipu.
- 2) Otentik, nyata yaitu mendalami serta mengekspresikan sesuai pada keaslian dan sifat aslinya.
- 3) Pengacara harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Otonomi moral, yaitu anda sulit dipengaruhi atau diikuti oleh pandangan moral orang lain, atau membuat penilaian dan mengambil posisi sendiri.
- 5) Kewiraan moral ialah kesetiaan kepada hati nurani, dan ekspresi kesediaan menyangga risiko permasalahan.

¹³ Rahman Hakim, *Etika Dan Pergulatan Manusia* (Surabaya: Visipres, 2010), 1.

¹⁴ Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), 83.

¹⁵ Supirman Rahman and Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum* (Makassar: Refleksi, 2014), 4.

¹⁶ Ja'far Sodik Maksu M.H.S. H. I., *Hukum Dan Etika Bisnis* (Deeppublish, n.d.), 29.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 62.

Kode Etik Pekerja memberikan arahan sikap, perilaku serta tata cara untuk menjalankan kewajiban pada kehidupan biasanya.¹⁸ Kode etik profesi mampu menyeimbangkan sisi negatif profesi, sehingga kode etik pekerja berfungsi sebagai semacam mata angin yang mengarahkan tujuan moral profesi, dan mengamankan kualitas moral pekerja pada masyarakat. Agar kode etik dapat berjalan dengan baik, sangatlah penting bahwa kode etik dikembangkan oleh profesi itu sendiri. Hukum profesi harus menjadi hukum standar profesional yang mandiri. Dengan membuat kode etik, kelompok profesional hitam-putih akan menentukan bagaimana menerapkan nilai-nilai etika yang penting.¹⁹

Ungkapan penting kode etik adalah penerapan arahan atau prinsip arahan kelakuan yang dituangkan pada kode etik profesi. Praktek profesional yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Artinya penerapan etika profesi dalam kode etik profesi dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu dalam budaya tersebut terdapat unsur keilmuan, yang penerapannya juga dikaitkan dengan budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal ini mengacu pada melakukan apa yang dituntut oleh etika profesional, yaitu menerapkan keterampilan tertentu untuk memecahkan/menyelesaikan masalah masyarakat. Misalnya saja di bidang hukum; Polisi mengawasi penyelidikan tersebut. Pada prinsipnya etika profesi mencakup nilai-nilai yang menetapkan syarat-syarat berperilaku sebagai pedoman. Faktanya, etika profesi dan hukum dapat dianggap sebagai bagian dari budaya. Terlebih lagi, hukum, sebagai perbandingan, mensyaratkan bahwa tingkah laku seseorang harus konsisten dengan asas-asas hukum. Pada saat yang sama, etika berupaya mendasarkan kesadaran batin manusia pada hasrat batin yang positif. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang realisasi makna tindakan eksternal, tetapi juga tentang realisasi sifat batin manusia yang timbul dari kesadaran. Oleh karena itu diharapkan akan tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Penerapan hukum dalam kehidupan manusia penting dilakukan karena tujuan hukum adalah penegakan hukum. Interaksi antara sistem sosial dengan faktor normatif hukum dan ketertiban menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram. Pada dasarnya, hukum wajib diterapkan serta dilakukan secara nyata dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya wajib dituangkan pada aturan perundang-undangan, namun juga dapat tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab dalam keadaan nyata undang-undang itu berbentuk keputusan dan secara abstrak undang-undang itu berupa peraturan. Autran hukum dalam implementasinya pada satu kejadian tertentu akan mempunyai evaluasi untuk dikelarkan dengan satu kesepakatan.

Suatu negara tentu berharap mempunyai penegak hukum atau pengelola penegak hukum yang bagus. Lewat penyelenggaraan undang-undang ini diharapkan permasalahan yang jatuh kepada rakyat dapat terselesaikan. Pengampu profesi hukum merupakan inti atau pusat ketergantungan rakyat. Sebagai golongan yang menjadi pusat adaptasi, para pengampu profesi hukum memerlukan banyak aturan yang menjadi keseluruhan profetik. Begitupun, profesi hukum akan berkualitas. Di sisi lain, negara serta rakyat tidak menginginkan keberadaan para pengampu profesi hukum yang tidak mempunyai moral hukum, karena tidak adanya moral hukum dapat menimbulkan menurunnya banyak permasalahan sosial yang mengkhawatirkan dan menakuti kehidupan masyarakat. . Undang-undang yang dihasilkan dari hasil kerja keras dan menerbitkan biaya yang banyak sangat memerlukan aparat penegak hukum yang dapat bekerja keras demi menciptakan syarat-syarat hukum normatif pada kehidupan rakyat dan bernegara. Mengenai fakta terwujudnya hukum yaitu ketika para pengampu profesi hukum dapat menyiratkan kewibawaannya pada saat menangani berbagai kasus pidana

KESIMPULAN

Etika hukum (etika profesi) digunakan untuk mengatur perilaku penegakan hukum sedemikian rupa sehingga menjamin keadilan. Penting untuk diketahui bahwa bukan hanya keinginan dan kewajiban negara yang mengarah pada Pancasila dan UUD 1945 saja, menjaga keadilan dan kesetaraan dalam

¹⁸ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," 2020, 56,

¹⁹ E.Y. Kanter E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius* (Jakarta: New Trends, 2001), 43.

masyarakat. Inilah inti dari upaya menjamin keadilan. Kehadiran pemerintah dalam masyarakat juga terkait erat dengan kehadiran pemerintah itu sendiri kepada sistem sosial yang lebih besar.

Praktisi yang bersangkutan mungkin mengetahui atau tidak mengetahui dengan lebih baik apakah perilakunya dalam melakukan latihan mematuhi persyaratan etika profesinya. Tanpa kompetensi teknis, orang non-spesialis tidak akan bisa mengapresiasinya. Ini berarti bahwa ketaatan kepada etika profesional besar kemungkinan mengacu pada sikap profesional tersebut. Selain itu, dalam proses pengembangan profesi, sering muncul situasi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang perilaku yang sesuai dengan persyaratan etika profesi. Pada saat yang sama, pola perilaku dalam pengembangan profesional dapat mencapai konsekuensi yang luas (negatif) bagi mereka yang mencari keadilan.

REFERENSI

- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4
- Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius* 13, no. 1 (March 10, 2019): 69, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>.
- Ali, A. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta: Agatama Press
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
- Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
- Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177- 178
- Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140
- Futri, Ratna. (2022). *Urgensi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/ratnafutrimaina7648/6359accbec17920540034522/urgensi-etika-profesi-hukum-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia> Diakses pada tanggal 28 November 2023
- Rahman Hakim, *Etika Dan Pergulatan Manusia* (Surabaya: Visipres, 2010), 1.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), 83.
- Supirman Rahman and Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum* (Makassar: Refleksi, 2014), 4.
- Ja'far Sodik Maksom M.H S. H. I., *Hukum Dan Etika Bisnis* (Deepublish, n.d.), 29.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 62.
- Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," 2020, 56,
- E.Y. Kanter E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius* (Jakarta: New Trends, 2001), 43.